



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan penilaian mandiri terhadap progres penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh asesor internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Asesor SPBE dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud Dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala BPIP.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Koordinator	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Sekretaris Utama
2.	Ketua	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal
3.	Wakil Ketua	Sadono Sriharjo, S.T., M.M.	Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
4.	Sekretaris	Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.	Auditor Ahli Madya
5.	Anggota	M. Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H.	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi
		Fuad Himawan, S.H., M.M.	Direktur Advokasi
		Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi
		Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan
		Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Perencana Ahli Madya
		Yoga Natasha Amin, S.STP.	Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Akhmad Firdaus, S.IP., M.Si.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
		Dr. Stefie Hendric Alexander Laimheheriwa, S.IP., M.Si	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan
		Rizki Amri, S.Sos., M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal
		Muhammad Yusron, S.Pi., M.Si.	Auditor Ahli Muda
		Steven Ricardo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
		Leny Retnaningrum, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		Dewinta Diah Wismasari, S.H.	Auditor Ahli Pertama
		Sela Purnama, A.Md., A.k.	Auditor Pelaksana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2022

TUGAS TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Koordinator	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
2.	Ketua	a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor SPBE; b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantuan dan evaluasi SPBE, penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor SPBE; c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; d. memastikan aktivitas Tim Asesor SPBE berjalan secara efektif dan efisien; e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE.

3.	Wakil Ketua	membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis Asesor Internal SPBE BPIP.
4.	Sekretaris	mengoordinasikan pelaksanaan teknis Tim Asesor SPBE.
5.	Anggota	a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja; b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan; c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE; d. melakukan interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE kepada Ketua; dan f. Melakukan proses <i>entry</i> data pada aplikasi <i>monev.spbe.go.id</i>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI